



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN
AKSESIBILITAS SULIT DAN / ATAU JAUH
DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja serta untuk memaksimalkan kinerja para penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan, dan daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memandang perlu memberikan apresiasi berupa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada aparatur Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas di daerah kepulauan, atau daerah dengan aksesibilitas sangat sulit dan / atau sangat jauh dari Kota Arga Makmur, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang disebut dengan Pemberian Jasa Berdasarkan tempat Bertugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas kepada penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS SULIT DAN / ATAU JAUH DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan peraturan daerah kabupaten.
4. Aparatur Non Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur yang status kepegawaiannya selain Pegawai Negeri Sipil.
5. Pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas kepada penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparatur pemerintah non Pegawai Negeri Sipil yang mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II PENERIMA PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 2

Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas adalah aparatur Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang kemudian masing-masing disebut dengan Daerah Penerima Kelompok I untuk daerah kepulauan, Daerah Penerima Kelompok II untuk daerah sangat sulit dan / atau jauh, dan Daerah Penerima Kelompok III untuk daerah yang sulit dan / atau jauh.

Pasal 3

Aparatur Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

1. Guru Bantu Daerah (GBD)
2. Guru Tidak Tetap (GTT)
3. Dokter Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT)
4. Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)
5. Tenaga Harian Lepas (THL)
6. Pegawai Kontrak
7. Pegawai Tidak Tetap
8. Dan lain – lain yang sejenis dengan yang disebutkan di atas.

Pasal 4

Aparatur Non Pegawai Negeri Sipil Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. Bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas yang sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur;

3. Memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung;
4. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas bagi aparatur Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Perencana terhadap usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4.

BAB III

BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN

Pasal 6

- (1) Besaran nominal pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria daerah tempat bertugas.
- (2) Besaran nominal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak melebihi besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda Golongan II/a, kecuali untuk Dokter Pegawai Tidak Tetap yang disejajarkan dengan Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Golongan III/a.
- (3) Besaran nominal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas diberikan selama dua belas bulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembayaran pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan dan / atau setiap semester.

(3) Pembayaran pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan selama yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 8

Pembayaran pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan selama yang bersangkutan bertugas di daerah yang termasuk dalam kriteria daerah kepulauan atau di daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V

KRITERIA DAERAH KEPULAUAN DAN DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS SULIT DAN / ATAU JAUH

Pasal 9

Kriteria daerah penerima Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas bagi tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Bengkulu utara berdasarkan indikator :

1. Daerah yang terletak di pulau – pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
2. Daerah yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten dan belum memiliki kualitas infrastruktur yang memadai.

BAB VI

TEMPAT PENUGASAN

Pasal 10

- (1) Desa tempat penugasan penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas didasarkan pada hasil rapat dari Tim Perencana yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Desa tempat penugasan penerima pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugas Kepada Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bertugas di Daerah Kepulauan, Daerah Sangat Terpencil dan Daerah Terpencil Dalam Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 12 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003